

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIDOARJO

0338/I04.10/I/96  
Nomor . . . . .

Tentang :

Taman Kanak - Kanak

Pemberian ijin untuk mendirikan Sekolah  
Oleh Yayasan . . . . . Pendidikan Sylva Puspita . . . . . di Sidoarjo  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO.

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan . . . . . Sylva Puspita . . . . .  
tanggal . . . . . 19 Januari 1996 . . . . .
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Sidoarjo perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan ;  
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;  
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan . . . . . Sylva Puspita . . . . . telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah Taman Kanak-Kanak . . . . . di Sidoarjo . . . . . Pabean . . . . . Kecamatan . . . . . Sedati . . . . . sehingga perlu memberikan ijin kepada yayasan . . . . . Sylva Puspita . . . . . tersebut.
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 nomor : 275/I04.1.1/15.80/SK.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dep. P dan K Kecamatan . . . . . Sedati . . . . . tanggal . . . . . 19 Januari 1996 . . . . . nomor . . . . . 48/II.04.10.18/C/96

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Sylva Puspita  
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan . . . . . untuk mendirikan sekolah . . . . . Taman Kanak - Kanak . . . . . dengan alamat . . . . . Desa Pabean Kecamatan Sedati . . . . .
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :  
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur.  
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.  
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S I D O A R J O  
Pada tanggal . . . . . 26 Januari 1996

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sidoarjo



H. SUJONO  
NIP. 130 121 738

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar,  
Kantor Wilayah Dep. Dik. Bud. Prop. Jawa Timur
2. Yth. Kepala Kantor Dep. Dik. Bud.  
Kecamatan . . . . . Sedati